



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama Lengkap : **DEVI ANGRAINI**
Tempat lahir : Padang Ratu
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 28 Januari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perum. Pasir Randu Residence Blok F No. 8 RT. 018 RW. 003 Desa Sukasari Kec. Serang Baru Barat Kab Bekasi Jawa Barat.
NIK : 180110681970001
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Untuk selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON I**

2. Nama Lengkap : **TRI MURTI**
Tempat Lahir : Padang
Umur/ Tanggal Lahir : 51 Tahun/ 13 Januari 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 3216195301730005
Tempat Tinggal : Dusun SungaiBuntu RT 002 RW 009 Desa Sugaibuntu Kec. Pedes Kab Karawang Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Untuk selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON II**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYARIPUDIN, SH., GATUT KUSWIANA, SH., MULYONO, SH., MARGO, SH.,MH., SEPRIYANTO, SH., DWI SUKAMTO, SH., ALIF RESNU AHMAD, SH., HANANTA YUDHA, SH.,MH.Adv., ALIP WIDADA,SH.,MH., SYARIF HIDAYAT, SH.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada Pusat Bantuan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERADI Cikarang yang beralamat di Jl. Sultan Hasanudin No. 344A, Perumda Tambun, Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat – 17510, berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 61/Leg.Srt.Kuasa Advokat/2024/PN Ckr tanggal 15 Januari 2024;

Melawan

NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA, cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO BEKASI KABUPATEN, cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR CIKARANG PUSAT, yang beralamat di kompleks Perkantoran Pemda Kab. Bekasi Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKP INDON SITROUS, S.H.,M.M., IPDA SAEFUDIN HUSNI, S.H., BRIGADIR MUHAMAD HARDIAN FADILA, S.H., masing-masing anggota Seksi Hukum Polres Metro Bekasi, Polda Metro Jaya yang berkedudukan di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Cikarang, Bekasi 17750, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 144/Leg.Srt.Kuasa Advokat/2024/PN Ckr tanggal 01 Februari 2024; selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Ckr tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Ckr tanggal 15 Januari 2024 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tertanggal 15 Januari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, dengan register Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Ckr tanggal 15 Januari 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PNCkr



A. FAKTA-FAKTA HUKUM

A. Bahwa PEMOHON I adalah istri sah dari VОВI WIDYASMO WIRANATA. Hal mana suami PEMOHON telah dituduh melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP yang dilakukan pada saat bekerja dan dalam lingkungan perusahaan,

B. Bahwa PEMOHON II adalah kakak kandung dari DHAVID ARIF BUDIMAN. Hal mana adik PEMOHON II telah dituduh melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP yang dilakukan pada saat bekerja dan dalam lingkungan perusahaan, dan fakta- fakta hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa suami pemohon I adalah pekerja PT HANKOOK TIRE INDONESIA

Sesuai dengan fakta yang ada tersangka adalah pekerja PT HANKOOK TIRE INDONESIA yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan Karyawan Tetap dengan Nomor :HTI/HRD/044/VI/2016

2. Bahwa adik pemohon II adalah pekerja PT HANKOOK TIRE INDONESIA

Sesuai dengan fakta yang ada tersangka adalah pekerja PT HANKOOK TIRE INDONESIA yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan Karyawan Tetap dengan Nomor : HTI/HRD/001/II/2015.

3. Bahwa suami pemohon I telah pekerja PT HANKOOK TIRE INDONESIA sejak tahun 2014

4. Bahwa adik pemohon II telah pekerja PT HANKOOK TIRE INDONESIA sejak tahun 2013

5. Bahwa suami dan adik pemohon I & II telah pekerja PT HANKOOK TIRE INDONESIA di bagian sebagai Operator

6. Bahwa suami dari pemohon dikatakan telah ditemukan sedang memotong pipa pendingin dan ditangkap serta diamankan oleh pihak keamanan perusahaan,

7. Bahwa suami dan adik dari pemohon I & II telah ditahan didalam perusahaan selama beberapa waktu,

8. Bahwa pihak perusahaan telah melakukan laporan polisi terhadap suami dan adik pemohon I & II di POLSEK Cikarang Pusat dengan dugaan tindak pidana pencurian,

9. Bahwa POLSEK Cikarang Pusat telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan menerbitkan surat pemberitahuan penangkapan No.



B/248/XI/2023/Sek.Cik.Pus tertanggal 09 November 2023, dan No.B/250/XI/2023/Sek.Cikpus tertanggal 09 November 2023

10. Bahwa POLSEK Cikarang Pusat telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan No. SP.Kap/51/xi/2023/Sek.Cik. Pus, tertanggal 09 November 2023, dan No. Sp.Kap/52/XI/2023/Reskrim, tertanggal 09 November 2023.

B. PENANGANAN PERKARA PIDANA DALAM LINGKUP PERBURUHAN

Bahwa penanganan tindak pidana dalam perburuhan berbeda dengan penanganan tindak pidana pada umumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa hukum perburuhan mengedepankan asas musyawarah dalam penyelesaian semua permasalahan perburuhan
2. Bahwa apabila terjadi tindak pidana perburuhan maka tindak pidana tersebut akan ditangani oleh pihak Pengawas Ketenagakerjaan,
3. Apabila pejabat Pengawas Ketenagakerjaan menemukan adanya tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan dan memerlukan penanganan lebih lanjut maka pejabat pengawas ketenagakerjaan akan melaporkan hal tersebut kepada kepolisian RI
4. Bahwa kepolisian RI khususnya POLDA METRO JAYA telah menunjuk dan menyediakan desk khusus atau meja khusus untuk menangani perkara tindak pidana perburuhan yaitu Desk khusus di POLDA METRO JAYA bukan di tingkat polres apalagi tingkat polsek,

C. SYARAT FORMIL DAN MATERIL PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TIDAKTERPENUHI

1. Cacat formil penangkapan dan penahanan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh polsek cikarang pusat adalah cacat secara formil karena tindak pidana yang dilaporkan terjadi dalam lingkup Perburuhan, dan dilaporkan sendiri oleh pihak perusahaan bukan oleh pejabat Pengawas Ketenagakerjaan dan semestinya terlebih dahulu dilakukan musyawarah untuk penyelesaian dan apabila tidak terselesaikan maka perkara tersebut akan ditangani oleh Pejabat Pengawas Ketenagakerjaan dan apabila tidak dapat terselesaikan juga maka Pejabat Pengawas Ketenagakerjaan yang akan melaporkan kepada kepolisian RI pada meja khusus Ketenagakerjaan di POLDA METRO JAYA.

2. Cacat Materil penangkapan dan Penahanan



Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polsek Cikarang Pusat cacat materil. Hal ini akan Pemohon jelaskan sebagai berikut ini:

a. Penangkapan terhadap Pemohon

Bahwa ketentuan pasal 17 KUHP menyatakan: "Perintah penangkapan dilakukan seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup." Lebih lanjut penjelasan pasal 17 KUHP menyatakan: "yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana." Pasal 1 butir 14 menyatakan "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."

b. Bahwa tindak pidana dalam perkara aquo adalah tindak pidana dalam perburuhan Sehingga peraturan yang diterapkan seharusnya peraturan perburuhan.

c. Bahwa atas perkara aquo tidak pernah dilaporkan ke pejabat UPTD Pengawas Ketenagakerjaan wilayah II.

D. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN ATAU REHABILITASI

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dihubungkan dengan hak-hak Pemohon, menurut KUHP, pasal 81, 95 ayat (1), 97 ayat (3) KUHP serta jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atas tercemarnya nama baik Pemohon dan keluarga di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Tentang Hak sipil Politik yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan."

2. Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan/penahanan terhadap Pemohon telah menimbulkan kerugian baik kerugian materil maupun kerugian im-materil, maka oleh sebab itu Pemohon dalam hal ini merinci jumlah kerugian yang

Halaman 5 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PNCkr



ditimbulkan akibat perbuatan sewenang-wenang oleh Termohon, sebagai berikut:

2.1. Kerugian Materil:

Kehilangan Penghasilan:

1. Bahwa VОВI WIDYASMO WIRANATA dan DHAVID ARIF BUDIMAN adalah karyawan PT Hankook Tire Indonesia, yang setiap bulannya dengan gaji pokok sebesar Rp 6.137.340,-/bulan, belum termasuk tunjangan-tunjangan yang lain, oleh karenanya ditahan sewenang-wenang dari tanggal 10 November 2023 sampai sekarang berjumlah 3 bulan x dengan penghasilan Rp. 6.137.340,-/bulan, belum termasuk tunjangan-tunjangan yang lain maka Pemohon sebagai istri telah mengalami kerugian karena kehilangan penghasilan sebanyak Rp. 18.412.020,- X 2 sama dengan Rp. 36.824.040,- (tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat puluh rupiah);

2.2. Kerugian Imateril

Bahwa akibat penangkapan dan penahanan yang tidak sah oleh Termohon, menyebabkan tercemarnya nama baik suami Pemohon, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap pemohon dan keluarga Pemohon, dan telah menimbulkan kerugian im-materil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga di batasi dengan jumlah Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya segera diadakan sidang praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon, sesuai dengan pasal 79 jo 78 jo 77 KUHP, kami meminta:

1. Pada waktu pemeriksaan praperadilan ini, mohon untuk Pemohon Materil dipanggil dan di hadapkan dalam persidangan Praperadilan dan didengar keterangan-keterangannya;
2. Kepada Penyidik diperintahkan untuk membawa berkas-berkas Berita Acara Pemeriksaan dan alat-alat bukti yang ada hubungannya dengan perkara aquo ke dalam sidang dan menyerahkannya kepada Hakim Pra peradilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasar semua uraian diatas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penangkapan terhadap diri suami dan adik Pemohon I dan II oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
3. Menyatakan penahanan terhadap diri suami dan adik Pemohon I dan II oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
4. Menyatakan bahwa perkara aquo adalah perkara pidana perburuhan;
5. Memerintahkan kepada termohon agar menyelesaikan perkara aquo sesuai peraturan perburuhan;
6. Menghukum Termohon untuk mengeluarkan Para Pemohon dari tahanan;
7. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian, berupa:
Kerugian Materil:
Membayar ganti kerugian materiil Karena Para Pemohon kehilangan sebanyak Rp 18.412.020,- X 2 sama dengan Rp. 36.824.040,- (tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat puluh rupiah) dan Kerugian Im-materil:
Membayar ganti kerugian im-materil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan diperkirakan Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
8. Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon dalam sekurang-kurangnya pada 5 media televisi nasional. 5 media cetak nasional, 4 harian media cetak lokal, 4 Tabloid Mingguan Nasional, 4 Majalah Nasional, 1 Radio Nasional dan 4 Radio lokal;
9. Membebaskan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada Termohon;

Atau

Apabila apabila majelis hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pihak telah datang dan menghadap ke persidangan kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 7 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut;

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Inti pokok permohonan PEMOHON adalah:

Dalam Posita

1. Bahwa hukum perburuhan mengedepankan asas musyawarah dalam penyelesaian semua permasalahan perburuhan;
2. Bahwa apabila terjadi tindak pidana perburuhan maka tindak pidana tersebut akan ditangani oleh pihak Pengawas Ketenagakerjaan;
3. Apabila pejabat Pengawas Ketenagakerjaan menemukan adanya tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan dan memerlukan penanganan lebih lanjut maka pejabat pengawas ketenagakerjaan akan melaporkan hal tersebut kepada kepolisian RI;
4. Bahwa Kepolisian RI khususnya POLDA METRO JAYA telah menunjuk dan menyediakan desk khusus atau meja khusus untuk menangani perkara tindak pidana perburuhan yaitu Desk khusus di POLDA METRO JAYA bukan di tingkat polres apalagi tingkat polsek.

II. SYARAT FORMIL DAN MATERIL PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TIDAK TERPENUHI

1. Cacat formil penangkapan dan penahanan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh polsek cikarang pusat adalah cacat secara formil karena tindak pidana yang dilaporkan terjadi dalam lingkup Perburuhan, dan dilaporkan sendiri oleh pihak perusahaan bukan oleh pejabat Pengawas Ketenagakerjaan dan semestinya terlebih dahulu dilakukan musyawarah untuk penyelesaian dan apabila tidak terselesaikan maka perkara tersebut akan ditangani oleh Pejabat Pengawas Ketenagakerjaan dan apabila tidak dapat terselesaikan juga maka Pejabat Pengawas, Ketenagakerjaan yang akan melaporkan kepada kepolisian RI pada meja khusus Ketenagakerjaan di POLDA METRO JAYA.

2. Cacat Materil penangkapan dan Penahanan

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polsek Cikarang Pusat cacat materil. Hal ini akan Pemohon jelaskan sebagai berikut ini:

- a. Penangkapan terhadap Pemohon

Halaman 8 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan pasal 17 KUHP menyatakan Perintah penangkapan dilakukan seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Lebih lanjut penjelasan pasal 17 KUHP menyatakan: "yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Pasal 1 butir 14 menyatakan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."

b. Bahwa tindak pidana dalam perkara aquo adalah tindak pidana dalam perburuan Sehingga peraturan yang diterapkan seharusnya peraturan perburuan.

c. Bahwa atas perkara aquo tidak pernah dilaporkan ke pejabat UPTD Pengawas Ketenagakerjaan wilayah II.

III. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN ATAU REHABILITASI

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dihubungkan dengan hak-hak Pemohon, menurut KUHP, pasal 81, 95 ayat (1), 97 ayat (3) KUHP serta jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atas tercemarnya nama baik Pemohon dan keluarga di tengah-tengah masyarakat. sebagaimana dikehendaki oleh pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Tentang Hak sipil Polilik yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan

2. Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan/penahanan terhadap Pemohon telah menimbulkan kerugian baik kerugian materil maupun kerugian im-materil, maka oleh sebab itu Pemohon dalam hal ini merinci jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sewenang-wenang oleh Termohon, sebagai berikut:

2.1. Kerugian Materil

Kehilangan Penghasilan

1. Bahwa VIVI WIDYASMO WIRANATA dan DHAVID ARIF

Halaman 9 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIMAN adalah karyawan PT Hankook Tire Indonesia, yang setiap bulannya dengan gaji pokok sebesar Rp 6.137.340,-/bulan, belum termasuk tunjangan-tunjangan yang lain, oleh karenanya ditahan sewenang-wenang dari tanggal 10 November 2023 sampai sekarang berjumlah 3 bulan x dengan penghasilan Rp. 6.137.340,-/bulan, belum termasuk tunjangan- tunjangan yang lain maka Pemohon sebagai istri telah mengalami kerugian karena kehilangan penghasilan sebanyak Rp. 18.412.020,- X 2 sama dengan Rp. 36.824.040,- (tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat puluh rupiah);

2.2. Kerugian Imateril

Bahwa akibat penangkapan dan penahanan yang tidak sah oleh Termohon, menyebabkan tercemarnya nama baik suami Pemohon, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap pemohon dan keluarga Pemohon, dan telah menimbulkan kerugian im-materil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga di batasi dengan jumlah Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya segera diadakan sidang praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon, sesuai dengan pasal 79 jo 78 jo 77 KUHAP, kami meminta:

Dalam Petitum

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penangkapan terhadap diri suami dan adik Pemohon I dan II oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
3. Menyatakan penahanan terhadap diri suami dan adik Pemohon I dan II oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
4. Menyatakan bahwa perkara aquo adalah perkara pidana perburuhan;
5. Memerintahkan kepada termohon agar menyelesaikan perkara aquo sesuai peraturan perburuhan;

Halaman 10 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Termohon untuk mengeluarkan Para Pemohon dari tahanan,

7. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian, berupa Kerugian Materil;

Membayar ganti kerugian materil Karena Para Pemohon kehilangan sebanyak Rp 18,412.020,- X 2 sama dengan Rp. 36.824.040,- (tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat puluh rupiah) dan Kerugian Im- materil:

Membayar ganti kerugian im-materil yang tidak dapat dinilai dengan uang. sehingga dibatasi dengan diperkirakan Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

8. Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon dalam sekurang-kurangnya pada 5 media televisi nasional. 5 media cetak nasional, 4 harian media cetak lokal, 4 Tabloid Mingguan Nasional, 4 Majalah Nasional, 1 Radio Nasional dan 4 Radio lokal;

9. Membebaskan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada Termohon.

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (KURANG PIHAK)

Bahwa proses Penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/B/60/XI/2023/SPKT/Polsek Cikarang Pusat/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya, tanggal 09 November 2023 telah dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan kemudian di serahkan ke JPU (Tahap 1) untuk diteliti oleh Kejaksaan baik secara formil dan materil. Bahwa Jaksa Penuntut Umum setelah melakukan penelitian perkara tersebut dinyatakan lengkap (P.21) dengan bukti surat Nomor : B-4204/M.2.31/Eoh.1/012/2023, tanggal 19 Desember 2023 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas nama Tersangka VОВI WIDYASMO WIRANATA Als VОВI Bin PONIMAN dan DAHVID ARIF BUDIMAN Als DHAVID Bin (Alm) ZUBIR) sudah Lengkap, yang mana ditindak lanjuti oleh TERMOHON dengan menyerahkan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti (Tahap 2) kepada Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor : B/69/II/2024/Sek.Cik.Pus, tanggal 08 Januari 2024 telah dilimpahkan tanggung jawab Penyidik/ Termohon ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kab.Bekasi. Bahwa berdasarkan fakta hukum

Halaman 11 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut maka kewenangan terkait perkara Laporan Polisi : LP/B/60/XI/2023/SPKT/Polsek Cikarang Pusat/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya, tanggal 09 November 2023, telah beralih dari TERMOHON kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 13 KUHP, sehingga dengan tidak dilibatkannya Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sebagai pihak dalam perkara praperadilan Nomor : 3/Pid.Pra/2024/PN.Ckr, maka dapat disimpulkan permohonan praperadilan PEMOHON adalah tidak sempurna secara formil karena telah kurang pihak (Plurium Litis Consortium). Dengan tidak ditariknya Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sebagai TERMOHON II /TURUT TERMOHON dalam perkara praperadilan ini sepatutnya permohonan praperadilan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

2. PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON GUGUR DIKARENAKAN BERKAS PERKARA SUDAH DILIMPAHKAN JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU) KE PENGADILAN NEGERI

1) Bahwa TERMOHON sampaikan perkembangan perkara terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/60/XI/2023/SPKT/Polsek Cikarang Pusat/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya, tanggal 09 November 2023, sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 29 Desember 2023 Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Berkas Perkara atas nama sdr. VOVİ WIDYASMO WIRANATA Als VOVİ Bin PONİMAN dan DAHVID ARİF BUDİMAN Als DHAVID Bin (Alm) ZUBİR (PEMOHON) sudah Lengkap (P- 21) berdasarkan Surat dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dengan Nomor: B/69/II/2024/Sek.Cik.Pus, tanggal 08 Januari 2024;
- b. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2024, TERMOHON telah menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti atas nama Para PEMOHON yaitu Tersangka VOVİ WIDYASMO WIRANATA Als VOVİ Bin PONİMAN dan DAHVID ARİF BUDİMAN Als DHAVID Bin (Alm) ZUBİR kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Nomor : B/69/II/2024/Sek.Cik.Pus, tanggal 08 Januari 2024;
- c. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2024, telah dibuka

Halaman 12 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang secara terbuka untuk umum di ruang sidang KARTIKA Pengadilan Negeri Cikarang atas nama Terdakwa sdr. VОВI WIDYASMO WIRANATA Als VОВI Bin PONIMAN dan DAHVID ARIF BUDIMAN Als DHAVID Bin (Alm) ZUBIR / PEMOHON dan telah terdata dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Cikarang.

2) Bahwa berdasarkan fakta diatas dengan demikian mempedomani Pasal 82 Ayat 1 huruf d KUHAP, "Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur", jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016, "permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/PEMOHON praperadilan", jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 Pasal 2 ayat (5) yang berbunyi "Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur" jo **SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana dalam lampiran dijelaskan "Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Huruf A Rumusan Kamar Pidana angka 3 yang dalam penjelasannya "dalam perkara tindak pidana, sejak perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke Pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan PEMOHON, putusan tersebut tidak menghentikan**

Halaman 13 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara pokok.

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka permohonan Praperadilan PEMOHON Nomor : 3/Pid.Pra/2023/PN.Ckr haruslah dinyatakan GUGUR.

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON;
2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya, akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah obyek Praperadilan yaitu penangkapan dan penahanan sebagaimana yang dimohon oleh PEMOHON Praperadilan;
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 18 PK/ PID/ 2009 telah menyatakan, semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan "jangkauan Lembaga Praperadilan" yang diperkuat adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan pada pasal 2 Ayat (2) berbunyi "pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara " dan pasal 2 Ayat (4) yang berbunyi "persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan dipimpin oleh hakim tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiaannya yang hanya memeriska aspek formil ".

B. TENTANG KRONOLOGIS PERKARA

Bahwa Telah terjadi Tindak pidana perkara Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP yang diketahui terjadi pada Tanggal 8 November 2023 sekira jam 10.00 Wib bertempat di PT. Hankook Tire Indonesia Jalan Kenari Raya Blok G3-1 Delta Silicon 5 Industri park Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi., petugas bagian utility mengecek lokasi chiler untuk menyelesaikan pekerjaan dan menemukan barang-barang tembaga pipa chiler sebanyak 155 batang sudah hilang/tidak ada ditempat. Kemudian melaporkan ke

Halaman 14 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PNCkr



kejadian tersebut kepada atasnya bernama TJARMAD berkordinasi dengan petugas K3 (sdr.SAEFUL BAHRI) untuk membantu mencari barang yang hilang. Pada hari Kamis tanggal 8 November 2023 sekira jam 03.30 Wib petugas K3 yang sedang patroli melihat ada teknisi yang sedang memotong pipa chiler yakni sdr.VOVI (Bagian Maintance), lalu sdr.SAEFUL melaporkan kepada TJARMAD kemudian sekira jam 07.00 Wib sdr. VОВI dan SAEFUL dipanggil sdr. TJARMAD ke Office Maintance untuk dimintai keterangan. Akhirnya sdr, VОВI mengakui bahwa dia dan temanya (DHAVID) yang mengambil tembaga chiler, atas kejadian tersebut PT. Hankook Tire Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.71.500.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

C. DALAM FAKTA HUKUM

1. Bahwa TERMOHON telah menerima Laporan Polisi Nomor : LP/B/60/XI/2023/SPKT/Polsek Cikarang Pusat/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya, tanggal 09 November 2023, atas nama Pelapor Sdr. ALEX ARVIYAN selaku Kuasa Pelapor, dalam **dugaan tindak pidana Pencurian dalam Pemberatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP** yang diduga dilakukan oleh Terlapor Sdr. VОВI WIDYASMO WIRANATA Als VОВI Bin PONIMAN dan DAHVID ARIF BUDIMAN Als DHAVID Bin (Alm) ZUBIR;
2. Berdasarkan Pasal 4 KUHP berbunyi “ Penyelidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
3. Bahwa Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) ke 1 berbunyi : “ Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 :
 - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang ;
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.”
4. Bahwa selanjutnya TERMOHON dalam rangka melaksanakan **tahapan Penyelidikan** sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHP yang berbunyi : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”, maka TERMOHON menerbitkan administrasi penyelidikan berupa:
 - a. Surat Perintah Tugas Penyelidikan;
 - b. Surat perintah penyelidikan.

Halaman 15 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PNCkr



5. Bahwa selanjutnya TERMOHON dalam rangka melaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana membuat rencana Penyelidikan;

6. Bahwa TERMOHON berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a ke 2 KUHAP yang berbunyi: "Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mencari keterangan dan barang bukti". Selanjutnya dalam rangka melakukan tahapan penyelidikan telah melakukan Interogasi/Klarifikasi terhadap orang yaitu:

- a. Sdr. ALEX ARVIYAN (Pelapor);
- b. Sdr. TJARMAD;
- c. Sdr. SAEFUL BAHRI;
- d. Sdr. HAMZAH Bin NEM RUSLI;

7. Bahwa selanjutnya setelah proses Penyelidikan selesai, TERMOHON menuangkan hasilnya dalam Laporan Hasil Penyelidikan (LHP), maka tindakan TERMOHON tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi "Penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik" (LHP).

8. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi "Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga :

- a. tindak pidana;
- b. bukan tindak pidana.

Maka sebagai tindak lanjut Perkap tersebut, TERMOHON melakukan gelar perkara dengan kesimpulan hasil gelar yaitu peserta gelar sependapat terhadap perkara Laporan Polisi No. Pol: LP/B/60/XI/2023/SPKT/Polsek Cikarang Pusat/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya, tanggal 09 November 2023, dapat ditingkatkan penanganannya dari penyelidikan ke penyidikan

9. Bahwa TERMOHON dalam rangka melaksanakan tahapan Penyidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP yang berbunyi : "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan



bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”, maka TERMOHON menerbitkan administrasi penyidikan berupa :

- a. Surat Perintah Tugas Penyidikan; dan
- b. Surat Perintah Penyidikan.

10. Bahwa sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”, dan sesuai ketentuan Putusan MK Nomor : 130/PUU-XIII/2015 bahwa TERMOHON telah membuat surat yang ditujukan kepada Penuntut Umum yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Pelapor dan Terlapor dengan berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);

11. Bahwa mempedomani ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dalam BAB VIII tentang Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), (2), (3) KUHAP, maka untuk melaksanakan amanat Undang- undang terutama Pasal 75 ayat (1) huruf h yang berbunyi : “Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan saksi”, serta mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g yang berbunyi : “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”, selanjutnya TERMOHON melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang saksi yang keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai berikut:

- a. BAP Saksi Pelapor atas nama Sdr. ALEX ARVIYAN (Pelapor);
- b. BAP Saksi atas nama Sdr. TJARMAD;
- c. BAP Saksi atas nama Sdr. SAEFUL BAHRI ;
- d. BAP Saksi atas nama Sdr. HAMZAH Bin NEM RUSLI;
- e. Berita Acara serah terima orang dan barang;

12. Bahwa TERMOHON selaku penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang digunakan menurut pasal 39 ayat (1) KUHAP dengan dasar surat perintah Penyitaan yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang

Halaman 17 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

- b. Benda yang telah di pergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang di pergunakan untuk menghalang halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan pasal 1 butir 16 KUHAP dilakukan penyitaan dengan dasar surat perintah Penyitaan yang dilanjutkan dibuatkan Berita Acara Penyitaan dari Sdr. ALEX ARVIYAN dilakukan di kantor Polsek Cikarang Pusat Polres Metro Bekasi, dimana selanjutnya TERMOHON mengirimkan surat kepada Pengadilan Negeri Cikarang guna memperoleh persetujuan Penyitaan dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Cikarang.

13. Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan Gelar perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan TindakPidana yang berbunyi : "Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk :

- a. menentukan tindak pidana atau bukan;
- b. menetapkan Tersangka;
- c. penghentian penyidikan;
- d. pelimpahan perkara; dan
- e. pemecahan kendala penyidikan

14. Bahwa mempedomani ketentuan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014, selama proses Penyidikan TERMOHON telah menemukan adanya 3 alat bukti yang sah, yang mana berdasarkan alat bukti tersebut ditemukan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP, adapun alat bukti tersebut sesuai dengan Pasal 184 KUHAP berupa :

- a. Keterangan saksi-saksi yang saling terkait dan

Halaman 18 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian;

b. Surat.

c. Pengakuan terdakwa/terlapor.

Dengan adanya keterangan saksi-saksi, surat, pengakuan terlapor dan dikuatkan dengan barang bukti TERMOHON berkesimpulan sudah ada minimal dua alat bukti, selanjutnya TERMOHON melakukan gelar perkara sesuai pasal 32 Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dan peserta gelar sependapat dengan penyidik telah ditemukan minimal dua alat bukti untuk menetapkan Para PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan adanya 3 alat bukti yang sah tersebut didukung barang bukti sesuai pasal 25 ayat (1) Perkap 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.

Bahwa berdasarkan hasil gelar perkara TERMOHON selanjutnya menerbitkan Surat Ketetapan sebagai Tersangka terhadap Sdr. Sdr. VОВI WIDYASMO WIRANATA Als VОВI Bin PONIMAN dan DAHVID ARIF BUDIMAN Als DHAVID Bin (Alm) ZUBIR dan menerbitkan surat pemberitahuan Penetapan Tersangka yang dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi;

15. Bahwa berpedoman pada pasal 17 KUHP yang berbunyi “Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak Pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup” maka TERMOHON telah melakukan Penangkapan :

a. Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/ 51 / XI/2023/ Sek.Cik. Pus. Tanggal 09 November 2023;

Telah dilakukan Penangkapan terhdap sdr. VОВI WIDYASMO WIRANATA Als VОВI Bin PONIMAN.

b. Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/ 52 / XI/2023/ Sek.Cik. Pus. Tanggal 09 November 2023;

Telah dilakukan Penangkapan terhdap sdr. DAHVID ARIF BUDIMAN Als DHAVID Bin (Alm) ZUBIR;

Dengan Berita Acara Penangkapan tertanggal 9 November 2023;

16. Bahwa mempedomani Pasal 20 ayat (1) KUHP “Untuk kepentingan Penyidik atau Penyidik Pembantu atas perintah Penyidik sebagaimana dimaksud pasal 11 berwenang melakukan Penahanan” untuk melakukan Penyidikan lebih lanjut TERMOHON melakukan penahanan terhadap :

Halaman 19 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PNCkr



a. Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor :
SP.Han/31/XI/2023/Sek.Cik.Pus. tanggal 10 November 2023, telah
dilakukan Penahanan terhadap sdr. VОВI WIDYASMO WIRANATA
Als VОВI Bin PONIMAN.

Berita acara penahanan tertanggal 10 Nopember 2023.

b. Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor :
SP.Han/32/XI/2023/Sek.Cik.Pus. tanggal 10 November 2023, telah
dilakukan Penahanan terhadap sdr. DAHVID ARIF BUDIMAN Als
DHAVID Bin (Alm) ZUBIR;

Dengan Berita Acara Penahanan tanggal 10 November 2023;

17. Bahwa mempedomani Pasal 110 ayat (1) KUHP yang
berbunyi : "Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan,
penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada
penuntut umum", maka TERMOHON menyerahkan Berkas Perkara
kepada Penuntut Umum yakni Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi
(Tahap 1) untuk diteliti.

18. Bahwa berkas perkara TEMOHON dinyatakan lengkap baik
secara formil maupun materil (P-21), selanjutnya TERMOHON
mempedomani Pasal 29 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : "Penyerahan Tersangka
dan Barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan
lengkap oleh Penuntut umum", maka TERMOHON menyerahkan
tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten
Bekasi dengan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang
Bukti.

19. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL PARA PEMOHON
YANG MENYATAKAN :

- a. Bahwa hukum perburuan mengedepankan asas
musyawarah dalam penyelesaian semua permasalahan
perburuan
- b. Bahwa apabila terjadi tindak pidana perburuan maka
tindak pidana tersebut akan ditangani oleh pihak Pengawas
Ketenagakerjaan,
- c. Apabila pejabat Pengawas Ketenagakerjaan menemukan
adanya tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan dan
memerlukan penanganan lebih lanjut maka pejabat pengawas
ketenagakerjaan akan melaporkan hal tersebut kepada kepolisian

Halaman 20 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PNCkr



RI

d. Bahwa kepolisian RI khususnya POLDA METRO JAYA telah menunjuk dan menyediakan desk khusus atau meja khusus untuk menangani perkara tindak pidana perburuhan yaitu Desk khusus di POLDA METRO JAYA bukan di tingkat polres apalagi tingkat polsek,

Jawaban :

Bahwa Termohon telah menerima Laporan tentang adanya dugaan peristiwa pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP dengan di buktikan LP/B/60/XI/2023/SPKT/Polsek Cikarang Pusat/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya, tanggal 09 November 2023 , hal ini telah sesuai dengan bunyi pasal 5 ayat (1) huruf a ke-1 “ Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 karena kewajibannya mempunyai kewenangan menerima Laporan atau Pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana”.

Bahwa berdasarkan Laporan tersebut Termohon telah memproses Laporan tersebut sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dari tahap penerimaan Laporan, Penyelidikan ,Penyidikan (TAHAP I, P21 - TAHAP II) , yang mana berkas perkara telah diteliti Jaksa Penuntut Umum baik secara FORMIL maupun secara MATERIL sampai dinyatakan LENGKAP dengan bukti P.21 yang di keluarkan Jaksa Penuntut Umum dan meminta Termohon untuk menyerahkan Tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Kab. Bekasi.

I. SYARAT FORMIL DAN MATERIL PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TIDAK TERPENUHI

1. Cacat formil penangkapan dan penahanan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh polsek cikarang pusat adalah cacat secara formil karena tindak pidana yang dilaporkan terjadi dalam lingkup Perburuhan, dan dilaporkan sendiri oleh pihak perusahaan bukan oleh pejabat Pengawas Ketenagakerjaan dan semestinya terlebih dahulu dilakukan musyawarah untuk penyelesaian dan apabila tidak terselesaikan maka perkara tersebut akan ditangani oleh Pejabat Pengawas Ketenagakerjaan dan apabila tidak dapat terselesaikan juga maka Pejabat Pengawas, Ketenagakerjaan yang

Halaman 21 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melaporkan kepada kepolisian RI pada meja khusus Ketenagakerjaan di POLDA METRO JAYA

Jawaban :

Berdasarkan Pasal 4 KUHP berbunyi “ Penyelidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, bahwa Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) ke 1 berbunyi “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (a) Karena kewajibannya mempunyai wewenang (1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.”

Dalam Pasal 1 ke (25) KUHP Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada Pejabat yang berwenang tentang telah/sedang/diduga akan terjadi peristiwa pidana.

Atas ketentuan di atas, maka TERMOHON telah menerima laporan dugaan peristiwa pidana yang dilaporkan sesuai Laporan Polisi No. Pol : LP/B/60/XI/2023/SPKT/Polsek Cikarang Pusat/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya, tanggal 09 November 2023 dan dilakukan proses penyelidikan, penyidikan hingga ditemukan dan ditetapkan Sdr. VOWI WIDYASMO WIRANATA Als VOWI Bin PONIMAN dan DAVID ARIF BUDIMAN Als DAVID Bin (Alm) ZUBIR sebagai tersangka dan dilakukan penahanan adalah serangkaian tindakan Termohon yang telah sesuai dengan prosedur hukum.

2. Cacat Materil penangkapan dan Penahanan

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polsek Cikarang Pusat cacat materil. Hal ini akan Pemohon jelaskan sebagai berikut ini:

a. Penangkapan terhadap Pemohon

Bahwa ketentuan pasal 17 KUHP menyatakan Penintah penangkapan dilakukan seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Lebih lanjut penjelasan pasal 17 KUHP menyatakan: "yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Pasal 1 butir

Halaman 22 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PNCkr



14 menyatakan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."

b. Bahwa tindak pidana dalam perkara aquo adalah tindak pidana dalam perburuan Sehingga peraturan yang diterapkan seharusnya peraturan perburuan.

c. Bahwa atas perkara aquo tidak pernah dilaporkan ke pejabat UPTD Pengawas Ketenagakerjaan wilayah II.

Jawab :

Berdasarkan Pasal 4 KUHAP berbunyi " Penyelidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, bahwa Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) ke 1 berbunyi "Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (a) Karena kewajibannya mempunyai wewenang (1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana."

Berdasarkan ketentuan hukum diatas dapat dimaknai Bahwa TERMOHON berwenang Menerima Laporan dari seorang tentang adanya tindak pidana yang kemudian di proses hingga melakukan gelar perkara ditingkat penyelidikan untuk menentukan apakah ada peristiwa pidana atau tidak kemudian melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka dan pasal yang di sangkakan.

Bahwa ditemukannya 2 (dua) alat bukti antara lain keterangan saksi-saksi, pengakuan tersangka dan didukung barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Perkap nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak Pidana yang berbunyi " Penetapan Tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.

Bahwa kesimpulan gelar menyatakan telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.

Berdasarkan Pasal 21 ayat 4 huruf (a) KUHAP dijelaskan bahwa Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

a. Tindak pidana itu diancam 5 tahun penjara atau lebih.

Halaman 23 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PNCkr



Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHP Perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana.

IV. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN ATAU REHABILITASI

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dihubungkan dengan hak-hak Pemohon, menurut KUHP, pasal 81, 95 ayat (1), 97 ayat (3) KUHP serta jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atas tercemarnya nama baik Pemohon dan keluarga di tengah-tengah masyarakat. sebagaimana dikehendaki oleh pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil Politik yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan

2. Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan/penahanan terhadap Pemohon telah menimbulkan kerugian baik kerugian materil maupun kerugian im-materil, maka oleh sebab itu Pemohon dalam hal ini merinci jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sewenang-wenang oleh Termohon, sebagai berikut;

2.1. Kerugian Materil

Kehilangan Penghasilan

1. Bahwa VIVI WIDYASMO WIRANATA dan DHAVID ARIF BUDIMAN adalah karyawan PT Hankook Tire Indonesia, yang setiap bulannya dengan gaji pokok sebesar Rp 6.137.340,-/bulan, belum termasuk tunjangan-tunjangan yang lain, oleh karenanya ditahan sewenang-wenang dari tanggal 10 November 2023 sampai sekarang berjumlah 3 bulan x dengan penghasilan Rp. 6.137.340,-/bulan, belum termasuk tunjangan- tunjangan yang lain maka Pemohon sebagai istri telah mengalami kerugian karena kehilangan penghasilan sebanyak Rp. 18.412.020,- X 2 sama dengan Rp. 36.824.040,- (tiga puluh enam juta delapan ratus dua

Halaman 24 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PNCkr



puluh empat ribu empat puluh rupiah);

2.2. Kerugian Imateril

Bahwa akibat penangkapan dan penahanan yang tidak sah oleh Termohon, menyebabkan tercemarnya nama baik suami Pemohon, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap pemohon dan keluarga Pemohon, dan telah menimbulkan kerugian im-materil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga di batasi dengan jumlah Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya segera diadakan sidang praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon, sesuai dengan pasal 79 jo 78 jo 77 KUHAP, kami meminta;

1. Pada waktu pemeriksaan Praperadilan ini, dimohon untuk pemohon Materil dipanggil dan dihadapkan dalam persidangan Praperadilan dan didengar keterangan-keterangannya;
2. Kepada Penyidik diperintahkan untuk membawa berkas-berkas Berita Acara Pemeriksaan dan alat-alat bukti yang ada hubungannya dengan perkara *a quo* kedalam sidang dan menyerahkannya kepada Hakim Praperadilan;

Jawab :

Pasal 1 angka 22 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

“Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pasal 1 angka 23 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

“Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.”

Halaman 25 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses penanganan perkara ini Penyidik /
TERMOHON telah sesuai prosedur peraturan perundangan.

V. PERMOHONAN TERMOHON

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, pada kesempatan ini
ijinkanlah kami selaku TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Ketua
Pengadilan Negeri Cikarang, melalui Hakim Tunggal yang memeriksa,
mengadili dan memutus perkara **a quo**, kiranya berkenan memutus
dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan Praperadilan yang diajukan PEMOHON tidak dapat diterima dan atau Menyatakan GUGUR.

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak permohonan Praperadilan Para PEMOHON untuk seluruhnya.
- Membebankan semua biaya perkara kepada Para PEMOHON.

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, melalui Hakim Tunggal yang memeriksa berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan replik dan Termohon tidak menyampaikan dupliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Cikarang, telah terdata perkara pidana Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ckr atas nama Terdakwa I. VОВI WIDYASMO WIRANATA ALS VОВI BIN PONIMIN dan Terdakwa II. DHAVID ARIF BUDIMAN ALS DHAVID BIN (Alm) ZUBIR, sudah dimulai sidang pertama pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024. Hal ini didukung pula dengan Berita Acara Persidangan perkara pidana Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ckr atas nama Terdakwa I. VОВI WIDYASMO WIRANATA ALS VОВI BIN PONIMIN dan Terdakwa II. DHAVID ARIF BUDIMAN ALS DHAVID BIN (Alm) ZUBIR yang menyatakan telah disidangkannya perkara tersebut pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan perkara pidana Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Ckr pada tanggal 25 Januari 2024, perkara Praperadilan atas Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Ckr atas nama Pemohon I. DEVI ANGRAINI dan Pemohon II. TRI MURTI masih dalam tahap sidang pertama;

Halaman 26 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Cikarang perkara pidana Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ckr, Berita Acara Persidangan perkara pidana Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ckr dan Berita Acara Persidangan perkara pidana Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Ckr pada tanggal 25 Januari 2024, dihubungkan dengan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang mana terhadap penafsiran pasal 82 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP yang selama ini terdapat multi tafsir, namun berdasarkan putusan ini telah secara tegas dinyatakan "permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan", maka hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan kembali karena pokok perkara yang menjadi objek dalam praperadilan ini telah disidangkan di Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga permohonan praperadilan tersebut haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor. 102/PUU-XIII/2015, SEMA No: 5 tahun 2021 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Gugur ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 oleh **Agus Soetrisno, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Yuniar Praptiwi, S.H.** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Yuniar Praptiwi, S.H.

Agus Soetrisno, S.H.

Halaman 27 dari 26 Halaman, Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PNCkr

